












**DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA**

	Nomor SOP	065/006/101.5/2012
	Tanggal Pembuatan	01 Desember 2012
	Tanggal Revisi	28 Mei 2021 (Revisi V)
	Tanggal Efektif	02 Juni 2021
	Disahkan oleh	 dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes NIP. 19640621 199011 2 001
BIDANG SDK / SEKSI KEFARMASIAN	Nama SOP	TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 PP RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian2 Permenkes RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Berlatar pendidikan sarjana farmasi-apoteker/sarjana kesehatan lainnya2 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kefarmasian, serta dapat mengaplikasikan pada pekerjaan kefarmasian3 Memahami teknis perizinan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan prinsip Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)4 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan teknologi informasi lainnya
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pengawasan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)2 SOP Supervisi dan Evaluasi oleh Atasan Langsung terhadap Pelaksanaan Hasil Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas permohonan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional2 Peralatan kerja3 ATK dan Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka proses penerbitan surat rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional tidak akan berjalan dengan lancar	

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI SARANA USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT)

No.	Kegiatan	Kadinkes	Kabid SDK	Kasi Kefarmasian	Pelaksana Program	Mutu Baku			Ket.
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas permohonan dari pelaku usaha, kemudian DPMPPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu) mengirimkan surat dan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur					Surat dan Berkas permohonan UKOT	2 Hari	Surat Pengantar	
2	Kepala Bidang dan Kepala seksi menerima surat permohonan dari DPMPPTSP kemudian membuat disposisi kepada petugas pelayanan perizinan					Surat dan Berkas permohonan UKOT	2 Hari	Disposisi Surat Pengantar	
3	Pemegang program melakukan verifikasi berkas dan persyaratan sesuai dengan persyaratan yang terdapat di JOSS. <i>(Menyetujui permohonan jika kelengkapan administrasi telah terpenuhi. Menolak permohonan jika kelengkapan administratif tidak terpenuhi)</i>					Kelengkapan berkas terdapat 19 persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha, ATK, Komputer	4 hari	Kelengkapan Berkas Administratif	Jika berkas administratif lengkap akan diteruskan untuk surat rekomnedasi jika tidak akan dikembalikan ke DPTMSP
4	Jika berkas administratif tidak terpenuhi pemegang program perizinan UKOT (Dinas Kesehatan Prov Jatim) Membuat surat penundaan/penolakan penerbitan rekomendasi distribusi UKOT ke DPMPPTSP bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan					Komputer dan ATK	(tentativ)	Berkas administratif tidak lengkap	
5	Membuat rekomendasi distribusi UKOT yang telah ditanda tangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur					Komputer dan ATK	3 Hari	Berkas Administratif lengkap Surat rekomendasi	
6	Surat rekomendasi yang telah disetujui oleh kepala dinas kesehatan provinsi akan di unggah pemegang program UKOT ke Jatim Online Single Submission (JOSS) pada alamat https://joss.jatimprov.go.id/web/					Komputer	1 Hari	Surat Rekomendasi	